



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, lalu lintas sebagai bagian dari sistem transportasi di Daerah harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas darat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian- Bagian Jalan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 600);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/20211 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Umum Jaringan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 136);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 138);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 249);
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);

26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 328);
28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 424);
29. Peraturan menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN
KABUPATEN DAN JALAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Perhubungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali Jalan kereta api, Jalan lori dan Jalan kabel.
7. Jalan Kabupaten adalah Jalan Lokal dalam Sistem Jaringan Jalan primer, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan Jalan strategis kabupaten.
8. Jalan Desa adalah Jalan Lingkungan primer/sekunder dan Jalan Lokal primer/sekunder yang tidak termasuk dalam Jalan Kabupaten dan merupakan Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam Desa.
9. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Jalan Nasional adalah Jalan Arteri dan Jalan Kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan Jalan strategis nasional serta Jalan tol.
12. Jalan Provinsi adalah Jalan Kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan Jalan strategis provinsi.
13. Jalan Arteri adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

14. Jalan Kolektor adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah Jalan masuk dibatasi.
15. Jalan Lokal adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.
16. Jalan Lingkungan adalah Jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan Jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan.
17. Nama Jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu Jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta Jalan.
18. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
19. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan Pengawasan Jalan.
20. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan Jalan.
21. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan Jalan.
22. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan Pembangunan Jalan.
23. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan Pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
24. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
25. Fungsi Jalan adalah pengelompokan Jalan Umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan Jalan dimana Jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan Jalan Lingkungan.
26. Jumlah Berat yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
27. Orang adalah Orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
28. Masyarakat adalah Orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

29. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
30. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah besar tekanan maksimum pada sumbu kendaraan terhadap Jalan.
31. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
32. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
33. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keamanan dan keselamatan;
- c. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- d. keadilan, transparansi dan akuntabilitas;
- e. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
- f. kebersamaan dan kemitraan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam pengaturan, pembangunan, pembinaan, dan Pengawasan Jalan;
- b. mendukung terwujudnya keserasian antara Jalan Kabupaten dengan Jalan Desa, serta antar Daerah dan antar kawasan;

- c. menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa;
- d. mengoptimalkan segenap sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dalam Pembinaan Jalan;
- e. mewujudkan peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan;
- f. mewujudkan peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada Masyarakat; dan
- g. mewujudkan Sistem Jaringan Jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten;
- b. Penyelenggaraan Jalan Desa;
- c. Penyelenggaraan Jalan menurut kualifikasi Jalan;
- d. penyelenggaraan menurut syarat teknis Jalan;
- e. pengadaan tanah untuk Jalan;
- f. pengelolaan Jalan Kabupaten;
- g. pemanfaatan bagian Jalan Kabupaten;
- h. izin, dispensasi, dan rekomendasi pemanfaatan Jalan Kabupaten;
- i. hak, kewajiban, dan larangan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. kerja sama;
- l. peran serta Masyarakat
- m. pendanaan;
- n. sanksi administratif;
- o. penyidikan; dan
- p. saksi pidana.

BAB III PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN

Bagian Kesatu Kewenangan Jalan Kabupaten

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang menyelenggarakan Jalan Kabupaten.
- (2) Kewenangan menyelenggarakan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan;

- b. pembinaan;
 - c. pembangunan; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi:
- a. Jalan, sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan;
 - b. penerangan Jalan;
 - c. penanaman pohon di Jalan;
 - d. perizinan pemanfaatan Jalan; dan
 - e. penegakan Peraturan Daerah.
- (4) Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pengaturan Jalan Kabupaten

Pasal 6

Pengaturan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan berdasarkan kebijakan nasional dan/atau provinsi dengan memperhatikan keserasian antar Daerah dan antar kawasan;
- b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan Kabupaten;
- c. penetapan status Jalan Kabupaten; dan
- d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan Kabupaten.

Bagian Ketiga
Pembinaan Jalan Kabupaten

Pasal 7

Pembinaan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan kepada para aparatur Penyelenggara Jalan Kabupaten;
- b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang Pengawasan Jalan Kabupaten; dan
- c. pengembangan teknologi terapan bidang Jalan.

Bagian Keempat
Pembangunan Jalan Kabupaten

Pasal 8

Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. perencanaan teknis dan pemrograman penganggaran, pengadaan tanah, serta pelaksanaan konstruksi Jalan;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan Jalan; dan
- c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan Jalan.

Bagian Kelima
Pengawasan Jalan Kabupaten

Pasal 9

Pengawasan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. evaluasi kinerja Penyelenggaraan Jalan; dan
- b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil Pembangunan Jalan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN JALAN DESA

Bagian Kesatu
Kewenangan Jalan Desa

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang menyelenggarakan Jalan Desa.
- (2) Kewenangan menyelenggarakan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pengawasan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan peran serta Pemerintah Desa.
- (4) Peran serta Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. masukan, saran, dan usulan;
 - b. pelimpahan urusan kepada Pemerintah Desa; dan
 - c. pelaksanaan sebagian urusan yang pengaturannya diserahkan kepada Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) berhak:
 - a. memberikan masukan, saran, usulan, dan informasi mengenai Penyelenggaraan Jalan kepada pemerintah kabupaten;
 - b. memperoleh pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah kabupaten; dan
 - c. memperoleh pedoman pelaksanaan pengaturan urusan pemerintah kabupaten yang dilimpahkan.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. menyediakan dan mengusahakan anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan Jalan Desa;
 - b. memfasilitasi pemeliharaan rutin Jalan meliputi pembersihan semak, pemotongan rumput, serta pembersihan bahu Jalan, saluran, dan gorong-gorong; dan
 - c. mengatur dan mengendalikan fungsi serta tata tertib pemanfaatan Jalan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kriteria Jalan Desa

Pasal 12

- (1) Jalan Desa menurut fungsinya terdiri atas:
 - a. Jalan Lokal; dan
 - b. Jalan Lingkungan.
- (2) Jalan Lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
 - a. Jalan Desa yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 3,5 (tiga koma lima) meter;
 - b. ruang milik Jalan dengan lebar sekurang-kurangnya 7 (tujuh) meter; dan
 - c. ruang Pengawasan Jalan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari tepi badan Jalan.
- (3) Jalan Lingkungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
 - a. Jalan Desa yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 2 (dua) meter;
 - b. ruang milik Jalan dengan lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter; dan

- c. ruang Pengawasan Jalan dengan lebar sekurang-kurangnya 3,5 (tiga koma lima) meter dari tepi badan Jalan.

Bagian Keempat
Perencanaan dan Pembinaan Jalan Desa

Pasal 13

- (1) Perencanaan Jalan Desa disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Jalan Kabupaten.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan Jalan Desa, Daerah melibatkan partisipasi Pemerintah Desa.

Pasal 14

Pembina Jalan Desa adalah Daerah dengan melibatkan partisipasi Pemerintah Desa.

Bagian Kelima
Pembangunan Jalan Desa

Pasal 15

- (1) Pembangunan Jalan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal Desa tidak memiliki anggaran, maka Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan/atau sumber lain yang sah.

Bagian Keenam
Pengawasan Jalan Desa

Pasal 16

- (1) Pengawasan Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan Pengawasan Jalan Desa kepada Pemerintah Daerah.

BAB V
PENYELENGGARAAN JALAN MENURUT KUALIFIKASI JALAN

Bagian Kesatu
Klasifikasi Jalan Menurut Status

Pasal 17

- (1) Jalan menurut status terdiri atas:
 - a. Jalan Nasional;
 - b. Jalan Provinsi;

- c. Jalan Kabupaten;
 - d. Jalan kota; dan
 - e. Jalan Desa.
- (2) Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Jalan Kolektor primer yang tidak termasuk Jalan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - b. Jalan Lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat Desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan Desa, dan antarDesa; dan
 - c. Jalan strategis kabupaten.
- (3) Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Jalan Lingkungan primer dan Jalan Lokal primer yang tidak termasuk Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di dalam kawasan pedesaan, dan merupakan Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam Desa, serta Jalan Lingkungan.

Bagian Kedua
Penetapan Jalan Menurut status

Pasal 18

- (1) Penetapan status ruas Jalan Kabupaten dilakukan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan status suatu ruas Jalan sebagai Jalan Desa dilakukan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penetapan Kelas Jalan Kabupaten/Desa

Pasal 19

- (1) Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan guna meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran, serta kenyamanan pengguna Jalan, perlu ditetapkan kelas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
- (2) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan karakteristik Kendaraan Bermotor dan daya dukung Jalan untuk menerima MST.
- (3) Penetapan dan/atau perubahan kelas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Jalan Kabupaten menurut kelas terdiri atas penggunaan Jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan serta spesifikasi penyediaan prasarana Jalan.

Pasal 21

- (1) Pembagian kelas Jalan Kabupaten berdasarkan penggunaan Jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas:
 - a. Jalan kelas I;
 - b. Jalan kelas II;
 - c. Jalan kelas III; dan
 - d. Jalan kelas khusus.
- (2) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Jalan Arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan MST 10 (sepuluh) ton.
- (3) Jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Jalan Arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan MST 8 (delapan) ton.
- (4) Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Jalan Arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan MST 8 (delapan) ton.
- (5) Jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Jalan Arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan MST lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Pasal 22

- (1) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana Jalan, terdiri atas:
 - a. Jalan raya;

- b. Jalan sedang; dan
 - c. Jalan kecil.
- (2) Spesifikasi Jalan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Jalan Umum untuk lalu lintas secara menerus dengan pengendalian Jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah, lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
 - (3) Spesifikasi Jalan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Jalan Umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian Jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 7 (tujuh) meter.
 - (4) Spesifikasi Jalan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Jalan Umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kelas Jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penetapan kelas Jalan harus dinyatakan dengan pemasangan Rambu Lalu Lintas dan/atau portal yang dipasang pada ruas Jalan.
- (2) Setiap Orang dilarang mengemudikan Kendaraan Bermotor melalui Jalan Kabupaten dan Jalan Desa yang memiliki kelas Jalan yang lebih rendah dari kelas Jalan yang diizinkan oleh kendaraan tersebut.

Bagian Keempat Pemberian Nama Jalan

Pasal 24

- (1) Setiap Jalan Kabupaten dan Jalan Desa harus memiliki Nama Jalan.
- (2) Ketentuan pemberian Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemberian Papan Nama Jalan

Pasal 25

- (1) Setiap Jalan wajib dilengkapi papan nama yang ditempatkan pada pangkal dan ujung Jalan.

- (2) Bentuk, warna, dan ukuran papan Nama Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENYELENGGARAAN MENURUT SYARAT TEKNIS JALAN

Pasal 26

- (1) Persyaratan teknis Jalan Kabupaten meliputi:
 - a. kecepatan rencana;
 - b. lebar badan Jalan;
 - c. kapasitas;
 - d. Jalan masuk;
 - e. persimpangan sebidang;
 - f. bangunan pelengkap;
 - g. perlengkapan Jalan; dan
 - h. penggunaan Jalan sesuai dengan fungsinya dan tidak terputus.
- (2) Jalan Lingkungan dengan perkerasan yang menyerap air hujan dan ramah lingkungan.
- (3) Jalan usaha tani dengan menggunakan perkerasan batu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN

Bagian Kesatu Mekanisme dan Tata Cara Pengadaan Tanah

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan konstruksi Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di atas tanah yang bukan milik/dikuasai Pemerintah Daerah, dilakukan dengan cara pengadaan tanah.
- (2) Pengadaan tanah diperlukan untuk konstruksi Jalan baru, pelebaran Jalan, perbaikan *alinyemen*, dan penyediaan ruang milik Jalan.
- (3) Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (4) Pihak yang tanahnya diperlukan untuk Pembangunan Jalan, berhak mendapatkan ganti kerugian berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Panitia Pengadaan Tanah

Pasal 28

- (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan konstruksi Jalan Kabupaten dan Jalan Desa dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan tanah Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai panitia pengadaan tanah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Musyawarah

Pasal 29

- (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan konstruksi Jalan Kabupaten dan Jalan Desa dilakukan melalui musyawarah untuk memperoleh kesepakatan mengenai pelaksanaan pembangunan pada target lokasi, bentuk, dan besarnya ganti rugi.
- (2) Musyawarah melibatkan pemegang hak atas tanah dan Perangkat Daerah/Pemerintah Desa yang memerlukan tanah beserta panitia pengadaan tanah Daerah.
- (3) Apabila dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan antara pemegang hak atas tanah dan Perangkat Daerah/Pemerintah Desa yang memerlukan tanah, maka panitia pengadaan tanah Daerah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi sesuai kesepakatan.
- (4) Ketentuan mengenai pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGELOLAAN JALAN KABUPATEN

Bagian Kesatu
Perencanaan Umum Jaringan Jalan

Pasal 30

- (1) Penyusunan rencana umum jaringan Jalan menghasilkan rencana umum jaringan Jalan yang menggambarkan wujud jaringan Jalan sebagai satu kesatuan sistem jaringan.
- (2) Rencana umum jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan rencana ruas-ruas Jalan beserta besaran pencapaian sasaran kinerja pelayanan Jalan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Rencana umum jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana umum jangka panjang dan rencana umum jangka menengah.

Paragraf 1
Rencana Umum Jangka Panjang

Pasal 31

- (1) Rencana umum jangka panjang jaringan Jalan disusun berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. tataran transportasi lokal kabupaten dalam sistem transportasi nasional;
 - c. rencana pembangunan jangka panjang kabupaten; dan
 - d. rencana umum jangka panjang jaringan Jalan Nasional dan rencana umum jangka panjang jaringan Jalan Provinsi.
- (2) Penyusunan rencana umum jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyiapan rancangan awal;
 - b. konsultasi publik;
 - c. musyawarah rencana pembangunan jangka panjang; dan
 - d. penyusunan rancangan akhir.
- (3) Rencana umum jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Rencana umum jangka panjang jaringan Jalan disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun dengan memperhatikan masukan dari Masyarakat melalui konsultasi publik.
- (2) Evaluasi rencana umum jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama setiap 5 (lima) tahun.

Paragraf 2
Rencana Umum Jangka Menengah

Pasal 33

- (1) Rencana umum jangka menengah jaringan Jalan disusun berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. tataran transportasi lokal kabupaten dalam sistem transportasi nasional;
 - c. rencana pembangunan jangka menengah kabupaten;
 - d. rencana umum jangka menengah jaringan Jalan Nasional dan rencana umum jangka menengah jaringan Jalan Provinsi; dan
 - e. rencana umum jangka panjang jaringan Jalan Kabupaten.

- (2) Penyusunan rencana umum jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyiapan rancangan awal;
 - b. konsultasi publik;
 - c. musyawarah rencana pembangunan jangka menengah; dan
 - d. penyusunan rancangan akhir.
- (3) Rencana umum jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Rencana umum jangka menengah jaringan Jalan disusun untuk periode 5 (lima) tahun dengan memperhatikan masukan dari Masyarakat melalui konsultasi publik.
- (2) Evaluasi rencana umum jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua Pengelolaan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah daratan.
- (2) Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan Jalan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada rencana induk jaringan Jalan dan angkutan Jalan Kabupaten.
- (3) Rencana induk jaringan Jalan dan angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 36

- (1) Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan Jalan disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan yang berskala kabupaten.
- (2) Penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan Jalan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten;

- d. rencana pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten;
- e. rencana induk perkeretaapian kabupaten;
- f. rencana induk pelabuhan nasional;
- g. rencana induk nasional bandar udara;
- h. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan Jalan Nasional; dan
- i. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan Jalan Provinsi.

Pasal 37

Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan Jalan diatur dengan Peraturan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Gubernur dan Menteri.

Bagian Ketiga Pengelolaan Sistem Informasi Jaringan Jalan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan sistem informasi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan alur penyusunan informasi jaringan Jalan Daerah meliputi:
 - a. peta wilayah dan jaringan Jalan;
 - b. pemetaan lokasi prasarana Jalan;
 - c. kondisi prasarana Jalan; dan
 - d. fasilitas pendukung prasarana Jalan.
- (2) Sistem informasi prasarana Jalan berupa pedoman dan program Pembinaan Jalan ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX MANFAATAN BAGIAN JALAN KABUPATEN

Bagian Kesatu Bagian Jalan

Pasal 39

- (1) Bagian Jalan meliputi:
 - a. ruang manfaat Jalan;
 - b. ruang milik Jalan; dan
 - c. ruang Pengawasan Jalan.
- (2) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. badan Jalan;
 - b. saluran tepi Jalan; dan
 - c. ambang pengamannya.

- (3) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ruang manfaat Jalan; dan
 - b. sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan.
- (4) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ruang tertentu di luar ruang milik Jalan yang ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Paragraf 1
Iklan dan Media Informasi

Pasal 40

Pemanfaatan bagian Jalan untuk iklan dan media informasi ditempatkan dalam ruang milik Jalan.

Pasal 41

Iklan dan media informasi dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna Jalan;
- b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
- c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi Jalan serta bangunan pelengkapannya;
- d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
- e. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Iklan dan media informasi dapat ditempatkan dalam ruang manfaat Jalan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ditempatkan di luar bahu Jalan atau pedestrian dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu Jalan atau pedestrian;
- b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu Jalan, pedestrian, atau jalur lalu lintas, maka iklan dan media informasi dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik Jalan;
- c. iklan dan media informasi pada jaringan Jalan dapat ditempatkan di ruang milik Jalan pada sisi terluar;
- d. iklan dan media informasi tidak dapat dipasang pada struktur jembatan; dan
- e. bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai Rambu Lalu Lintas.

Paragraf 2
Untuk Jalur Hijau

Pasal 43

Pemanfaatan bagian Jalan untuk jalur hijau dapat ditempatkan pada:

- a. sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan;
- b. ruang manfaat Jalan di bawah kolong Jalan layang dengan syarat tidak mengganggu keselamatan, kelancaran lalu lintas, dan keamanan konstruksi; dan/atau
- c. jalur pemisah Jalan.

Pasal 44

Tanaman yang ditanam dalam jalur hijau berupa tanaman yang pertumbuhannya tidak merusak konstruksi Jalan.

Pasal 45

Pemerintah kabupaten berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan perawatan terhadap ruang jalur hijau, termasuk pemangkasan dahan dan ranting untuk tujuan keselamatan pengguna Jalan.

Paragraf 3
Bangunan Utilitas

Pasal 46

- (1) Ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan pada tempat tertentu dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
- (2) Bangunan utilitas pada jaringan Jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat Jalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu Jalan atau pedestrian sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai Jalan; atau
 - b. untuk yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu Jalan atau pedestrian sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi Jalan.
- (3) Bangunan utilitas pada jaringan Jalan di luar kota, dapat ditempatkan di dalam ruang milik Jalan pada sisi terluar.
- (4) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis Jalan serta mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pembuatan Jalan Masuk

Pasal 47

Pembuatan Jalan masuk ditempatkan pada sebidang tanah tertentu di ruang milik Jalan.

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang membuat Jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
IZIN, DISPENSASI, DAN REKOMENDASI
PEMANFAATAN JALAN KABUPATEN

Bagian Kesatu
Izin Pemanfaatan Bagian Jalan dan Ruang Milik Jalan

Paragraf 1
Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan
Ruang Milik Jalan yang Diperbolehkan

Pasal 49

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya wajib memperoleh izin.
- (2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah dalam ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan dengan ketentuan:
 - a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan;
 - b. pengguna Jalan, serta tidak membahayakan konstruksi Jalan; dan
 - c. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengecualian dari kewajiban memperoleh izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang berkaitan dengan kematian.
- (4) Izin pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan diajukan kepada Pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan yang diperbolehkan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan

Pasal 50

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diberikan jika terdapat Jalan alternatif yang dapat dilewati pengguna lalu lintas dan angkutan Jalan.
- (2) Jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kelas Jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan Jalan yang ditutup.
- (3) Pengalihan arus lalu lintas ke Jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan memasang rambu-rambu sementara tentang arah yang diwajibkan dan/atau papan penunjuk jurusan jalur alternatif.

Pasal 51

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan yang tidak mengakibatkan penutupan Jalan, kepada pemegang izin diwajibkan untuk melengkapi:
 - a. lampu merah di bagian terluar dari bangunan yang digunakan untuk tempat penyelenggaraan kegiatan pada kedua ujung lokasi kegiatan; dan
 - b. alat pembatas yang dapat berupa drum atau kerucut lalu lintas (*traffic cone*) atau bahan lainnya yang memiliki warna yang jelas kelihatan pada malam hari oleh pengguna Jalan lain yang akan melintasi ruas Jalan dimaksud.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan petugas yang berwenang di bidang lalu lintas untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.

Paragraf 3
Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan
Ruang Milik Jalan untuk Bangunan Utilitas

Pasal 52

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan untuk penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas harus mematuhi persyaratan teknis Jalan dan pedoman penempatan utilitas yang ditetapkan.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan telepon;
 - b. listrik;
 - c. gas;

- d. air minum;
 - e. minyak; dan
 - f. sanitasi.
- (3) Bangunan utilitas pada jaringan Jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat Jalan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu Jalan atau pedestrian, sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai Jalan; atau
 - b. untuk yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu Jalan atau pedestrian, sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi Jalan.
- (4) Bangunan utilitas yang mempunyai sifat pelayanan wilayah pada jaringan Jalan di luar kota harus ditempatkan di luar ruang milik Jalan.
- (5) Bangunan utilitas yang mempunyai sifat pelayanan lokal pada jaringan Jalan di luar kota dapat ditempatkan di dalam ruang milik Jalan pada sisi terluar.
- (6) Rencana penempatan utilitas dan pelaksanaan pekerjaan harus disetujui oleh Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Pemilik utilitas harus menyediakan rambu-rambu pengarah lalu lintas, papan peringatan, pagar pengaman, barikade, dan petugas pengatur lalu lintas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan ruang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Penggalian, penimbunan, pembongkaran bangunan, dan penempatan bangunan utilitas, serta peralatan yang digunakan harus memperhatikan kepentingan lalu lintas termasuk pejalan kaki, penghuni rumah/bangunan di sekitarnya, serta tidak mengganggu kelancaran *drainase*.
- (2) Material galian dan bahan bangunan baru tidak diperbolehkan ditumpuk dipinggir Jalan, di atas perkerasan, atau di ruang manfaat Jalan, dan bekas timbunan material galian yang telah diangkut ke tempat penimbunan sementara harus bersih kembali dan tidak mengganggu keamanan dan lingkungan setempat.
- (3) Perbaikan kembali bangunan, halaman, atau pagar menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.
- (4) Kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.

Pasal 54

- (1) Utilitas yang ditempatkan melintang Jalan harus dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan perkerasan Jalan.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka konstruksi utilitas harus memiliki daya dukung terhadap beban struktur Jalan dan beban lalu lintas di atasnya.
- (3) Bahan timbunan lapis perkerasan harus menggunakan bahan baru untuk fondasi bawah, fondasi atas, dan lapis permukaan dengan mutu, ketebalan, serta daya dukung setelah dipadatkan sekurang-kurangnya sama dengan lapis perkerasan sekitarnya dengan memperhatikan estetika dan kenyamanan pengguna Jalan.

Paragraf 4

Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan untuk Kepentingan Lain

Pasal 55

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan untuk kepentingan lain harus mematuhi persyaratan teknis Jalan dan pedoman penempatan yang ditetapkan.
- (2) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain untuk Jalan masuk/keluar persil/pekarangan, komersial, papan reklame, pemotongan pohon, dan lahan parkir.
- (3) Kepentingan lain pada jaringan Jalan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat Jalan dengan ketentuan ketinggian/*peil* Jalan masuk/keluar tidak boleh lebih tinggi dari permukaan badan Jalan.

Bagian Kedua Dispensasi Jalan

Paragraf 1

Dispensasi Penggunaan Ruang Manfaat Jalan

Pasal 56

- (1) Penggunaan ruang manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan harus mendapatkan dispensasi dari Bupati.
- (2) Dampak yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

- (3) Perbaikan terhadap kerusakan Jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

Paragraf 2
Mekanisme Dispensasi

Pasal 57

- (1) Untuk melindungi ruas Jalan dari kerusakan, maka ditetapkan batas maksimal kemampuan daya dukung Jalan atau kekuatan JBB Kendaraan Bermotor.
- (2) Penetapan Jalan berdasarkan kemampuan daya dukung atau JBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (3) Penyelenggara Jalan wajib memasang Rambu Lalu Lintas pada lokasi ruas Jalan yang dilarang untuk dilewati Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap Kendaraan Bermotor dilarang melalui ruas Jalan yang memiliki kemampuan JBB lebih rendah dari JBB kendaraan.
- (5) Dalam hal tertentu dan untuk kepentingan yang sangat mendesak, Kendaraan Bermotor dengan JBB yang melebihi kemampuan daya dukung dan JBB ruas Jalan dapat melewati ruas Jalan tertentu setelah dilakukan kajian oleh Perangkat Daerah terkait dan memperoleh dispensasi dari Bupati.

Pasal 58

- (1) Guna mengurangi kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas dalam kota, ditetapkan ruas Jalan yang dilarang dilewati oleh mobil barang yang memiliki JBB 5 (lima) ton ke atas sejak pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA.
- (2) Ruas Jalan dalam kota yang dilarang dilewati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal tertentu dan untuk kepentingan yang sangat mendesak serta keberlangsungan kegiatan perekonomian sehari-hari, kendaraan mobil barang dengan JBB 5 (lima) ton ke atas sampai dengan JBB 15 (lima belas) ton dapat melewati ruas Jalan dalam kota setelah memperoleh dispensasi oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga
Analisis Dampak Lalu Lintas

Paragraf 1
Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur

Pasal 59

- (1) Setiap rencana pembangunan yang meliputi:
 - a. pusat kegiatan;
 - b. permukiman; dan
 - c. infrastruktur,yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 60

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri dan pergudangan;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c berupa:
 - a. akses ke dan dari Jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;

- d. terminal;
- e. stasiun kereta api;
- f. tempat penyimpanan kendaraan (*pool*);
- g. fasilitas parkir untuk umum; dan / atau
- h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan atau tarikan lalu lintas.

Pasal 61

- (1) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
 - b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan
 - c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
 - b. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
 - c. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.

Paragraf 2

Kriteria Ukuran Yang Wajib Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 62

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
 - a. luas lantai bangunan; atau
 - b. luas lahan.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.

- (3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tempat tidur; atau
 - b. luas lantai bangunan.
- (4) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah dispenser;
 - b. jumlah kamar;
 - c. jumlah tempat duduk; atau
 - d. luas lantai bangunan.

Pasal 63

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah kamar; atau
 - b. luas lantai bangunan.

Pasal 64

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas sesuai dengan:
 - a. hierarki;
 - b. tipe; atau
 - c. kelas.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf f dan huruf g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan kapasitas.

- (3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf h dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas.
- (4) Rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan akses dari ke Jalan *eksisting* wajib memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (5) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghubungkan Jalan yang belum pernah ada, tidak dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 65

- (1) Dalam hal rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dilakukan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 66

Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 67

Kriteria ukuran wajib kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan dokumen andalalin dan tata cara penilaian dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 67, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberian Bagian Jalan Untuk Fasilitas Parkir

Paragraf 1
Penetapan Lokasi Fasilitas Parkir

Pasal 69

- (1) Lokasi fasilitas parkir ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi fasilitas parkir dengan memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna Jalan; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Paragraf 2
Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan
Berupa Penitipan Kendaraan Bermotor

Pasal 70

- (1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan berupa penitipan Kendaraan Bermotor wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum serta wajib memenuhi standar teknis dan persyaratan.
- (3) Penyedia fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kebutuhan ruang parkir, persyaratan satuan ruang parkir, komposisi peruntukan, *alinyemen*, kemiringan, ketersediaan fasilitas pejalan kaki, alat penerangan, sirkulasi kendaraan, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas pengaman, dan fasilitas keselamatan, serta *ramp up* dan *ramp down*, sirkulasi udara, radius putar, dan jalur keluar darurat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan berupa penitipan Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penyediaan Bagian Jalan Untuk Pedestrian

Pasal 71

- (1) Pedestrian disediakan khusus untuk pejalan kaki.

- (2) Penyediaan pedestrian harus memenuhi:
 - a. persyaratan keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan; dan
 - d. ruang bebas gerak individu, serta kelancaran lalu lintas.

Bagian Keenam
Penyediaan Lajur Kendaraan untuk Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 72

- (1) Lajur kendaraan Tidak bermotor disediakan untuk pengendara kendaraan tak bermotor.
- (2) Lajur kendaraan Tidak bermotor dapat berupa:
 - a. lajur yang terpisah dengan badan Jalan; dan
 - b. lajur yang berada pada badan Jalan.
- (3) Lajur kendaraan Tidak bermotor pada badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipisahkan secara fisik dan/atau marka.
- (4) Lajur kendaraan Tidak bermotor harus memenuhi:
 - a. persyaratan keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan; dan
 - d. ruang bebas gerak individu, serta kelancaran lalu lintas.

Bagian Ketujuh
Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki

Pasal 73

- (1) Tempat penyeberangan pejalan kaki disediakan khusus untuk pejalan kaki.
- (2) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyeberangan di Jalan;
 - b. terowongan; dan/ atau
 - c. jembatan penyeberangan.
- (3) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. volume lalu lintas kendaraan;
 - b. volume pejalan kaki;
 - c. tata guna lahan; dan
 - d. status dan Fungsi Jalan.
- (4) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk tempat penyeberangan pesepeda apabila tidak tersedia.

Pasal 74

Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 harus disediakan pada ruas Jalan di sekitar pusat kegiatan.

Bagian Kedelapan Halte

Pasal 75

- (1) Halte sebagaimana berfungsi sebagai tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- (2) Pembangunan halte harus memperhatikan:
 - a. volume lalu lintas;
 - b. sarana angkutan umum;
 - c. tata guna lahan;
 - d. geometrik Jalan dan persimpangan; dan
 - e. status dan Fungsi Jalan.

Pasal 76

Halte wajib disediakan pada ruas Jalan yang dilayani angkutan umum dalam jalur yang dilewati oleh angkutan umum.

Bagian Kesembilan Fasilitas Khusus Bagi Penyandang Cacat dan Orang Usia Lanjut

Pasal 77

- (1) Fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan Orang usia lanjut berupa:
 - a. prasarana; dan
 - b. informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 78

- (1) Pemilik izin, dispensasi, dan rekomendasi berhak:
 - a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin, dispensasi, dan rekomendasi yang dimiliki; dan
 - b. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Kabupaten.

- (2) Pemilik izin, dispensasi, dan rekomendasi wajib:
- a. menjaga ketertiban dalam pemanfaatan Fungsi Jalan; dan
 - b. melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang Pengawasan Jalan kepada Penyelenggara Jalan.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 79

Setiap Orang pribadi atau badan dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya Fungsi Jalan di dalam ruang manfaat Jalan;
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya Fungsi Jalan di dalam ruang milik Jalan;
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya Fungsi Jalan di dalam ruang Pengawasan Jalan;
- d. merusak, memindahkan, dan mencabut papan Nama Jalan sehingga mengakibatkan tidak dapat terbaca dan/ atau memusnahkan papan Nama Jalan;
- e. melakukan kegiatan penggunaan Jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan Fungsi Jalan tanpa izin;
- f. menutup Jalan, memasang portal, membuat atau memasang tanggal Jalan yang dapat mengganggu kenyamanan dan akses pengguna Jalan, kecuali memperoleh izin tertulis dari Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya; dan
- g. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 80

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Daerah,
- (2) Dalam pembinaan dan Pengawasan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. pekerjaan umum; dan
 - b. perhubungan.

- (3) Dalam pembinaan dan Pengawasan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Bentuk Pembinaan

Pasal 81

Bentuk Pembinaan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (1) sebagai berikut:

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur Pemerintah Daerah selaku Penyelenggara Jalan Kabupaten;
- b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang Jalan dan yang terkait;
- c. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa Penyelenggaraan Jalan di dalam wilayah kabupaten; dan
- d. pemberian izin, rekomendasi, dan dispensasi, pemanfaatan ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang Pengawasan Jalan Kabupaten.

Pasal 82

Bentuk Pembinaan Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (1) sebagai berikut:

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur Desa selaku pemangku kepentingan di bidang Jalan Desa;
- b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang Jalan dan yang terkait;
- c. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar wilayah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan; dan
- d. pemberian izin, rekomendasi, dan dispensasi, pemanfaatan ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang Pengawasan Jalan Desa.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KERJASAMA

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Desa.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Desa.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik Daerah; dan
 - e. swasta.
- (5) Tata cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Desa di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberi masukan kepada Penyelenggara Jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan Pengawasan Jalan;
 - b. berperan serta dalam Penyelenggaraan Jalan;
 - c. memperoleh manfaat atas Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; dan
 - d. memperoleh informasi mengenai Penyelenggaraan Jalan.
- (3) Tata cara pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENDANAAN

Pasal 86

Pendanaan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 87

Pendanaan Penyelenggaraan Jalan Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 88

- (1) Setiap Orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2), Pasal 65, Pasal 66, Pasal 78, dan Pasal 79 dan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;
 - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. pemulihan bagian Jalan.
- (3) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara tidak berurutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Jalan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Jalan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Jalan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Jalan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Jalan;
 - i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
SANKSI PIDANA

Pasal 90

- (1) Setiap Orang dan/atau badan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 79 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan Daerah yang diatur dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rancangan pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya berkaitan dengan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Desa di Daerah.

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Jalan Khusus di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus bagi Penyelenggara Jalan Khusus untuk terwujudnya tertib Penyelenggaraan Jalan di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Jalan Khusus diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah terkait dengan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Desa tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. kegiatan dan/atau usaha yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 94

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 7 November 2023
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 7 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (7-60/2023)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA

1. UMUM

Sebagai salah satu sarana transportasi sebagai penyalur perekonomian, Jalan merupakan salah satu kekuatan yang dapat mendongkrak perilaku ekonomi. Penyelenggaraan Jalan yang menjamin terselenggaranya peranan Jalan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan atau keterhubungan dalam kawasan serta dilakukan secara konsepsional dan menyeluruh akan menyehatkan regulasi. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup Orang banyak, mempunyai fungsi sosial yang sangat penting. Dengan pengertian tersebut, maka wewenang Penyelenggaraan Jalan wajib dilaksanakan dengan mengutamakan sebesar-besarnya kepentingan umum. Demi terjaminnya hak dan kewajiban bersama Pemerintah Daerah melalui otonomi Daerah perlu mengatur, membina, membangun, dan mengawasi Jalan.

Pengenalan masalah pokok Jalan memberikan petunjuk bahwa Penyelenggaraan Jalan yang konsepsional dan menyeluruh perlu melihat Jalan sebagai suatu kesatuan Sistem Jaringan Jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat kegiatan. Dalam hubungan ini dikenal Sistem Jaringan Jalan Primer dan Sistem Jaringan Jalan sekunder. Pada setiap Sistem Jaringan Jalan diadakan pengelompokan Jalan menurut fungsi, status, dan kelas Jalan. Pengelompokan Jalan berdasarkan status memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Jalan yang mempunyai layanan atas fungsi, status, dan kelas Jalan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Jalan sesuai dengan prinsip otonomi Daerah sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Penegasan tentang hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat menunjukkan bahwa Perangkat Daerah terkait yang mempunyai wewenang dalam Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pelaksana teknis Penyelenggaraan Jalan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka guna memberikan landasan hukum dalam Penyelenggaraan Jalan agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta melindungi hak dan kewajiban Masyarakat sebagai Pengguna Jalan, diperlukan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah memberikan manfaat yang sebesar besarnya untuk peningkatan pemenuhan kualitas hidup Masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah mengutamakan ketenteraman dan rasa aman bagi Masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah keharmonisan, keselarasan, dan keseimbangan dalam mewujudkan tujuan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas” adalah lebih menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang didasarkan pada akses informasi yang seluas-luasnya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah lebih mengutamakan kemampuan yang mengarah pada ketercapaian tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan dan kemitraan” adalah mendorong peran seluruh pihak secara bersama-sama dalam usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Pedestrian” adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan Jalan yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
 DAN JALAN DESA

KRITERIA UKURAN WAJIB ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas	
1.	Pusat Kegiatan			
	a.	Kegiatan perdagangan dan perbelanjaan	Di atas 3000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			1001 m ² s.d. 3000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			500 m ² s.d. 3000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b.	Kegiatan Perkantoran	Di atas 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			4.001 m ² s.d. 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1.000 m ² s.d. 4.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c.	Kegiatan Industri dan Pergudangan		
		1) Industri	Di atas 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			5.001 m ² s.d. 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			2.500 m ² s.d. 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2) Pergudangan	Di atas 500.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			170.001 m ² s.d. 500.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	40.000 m ² s.d. 170.000 m ² luas lantai bangunan		Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
	d.	Kegiatan Pariwisata		
		1) Kawasan Pariwisata	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2) Tempat Wisata	Di atas 10,0 hektar luas lahan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			5,0 s.d. 10,0 hektar luas lahan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	1,0 s.d. 5,0 hektar luas lahan		Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
	e.	Fasilitas Pendidikan		
Sekolah/Universitas		Di atas 1500 siswa	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
		500 s.d. 1500 siswa	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas	
	f.	Fasilitas Pelayanan Umum		
	1) Rumah Sakit	Di atas 700 tempat tidur	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
		201 s.d. tempat tidur	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
		75 s.d. tempat tidur	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
	2) Bank	Di atas 3000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
		1001 m ² s.d. 3000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
		500 m ² s.d. 3000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
2.	Perumahan dan Pemukiman			
a.	Perumahan dan Pemukiman			
	1) Perumahan Sederhana	Di atas 1000 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
		401 s.d. 1000 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
		150 s.d. 400 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
	2) Perumahan menengah-atas/Townhouse/Cluser	Di atas 500 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
		301 s.d. 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
		100 s.d. 300 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
	b.	Rumah Susun dan Apartemen		
		1) Rumah Susun Sederhana	Di atas 800 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
150 s.d. 800 unit			Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
2) Apartemen		Di atas 500 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
		301 s.d. 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
		100 s.d. 300 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
3.	Infrastruktur			
a.	Akses ke dan dari Jalan tol	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
b.	Pelabuhan			
	1) Pelabuhan Utama	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
	2) Pelabuhan Pengumpul	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan antar provinsi)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
	3) Pelabuhan pengumpan Regional	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan antar provinsi)	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	4) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan antar Kabupaten/Kota)	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	5) Pelabuhan Khusus	Luas Lahan di atas 100.000 m ²	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		Luas Lahan 50.001 m ² s.d. 100.000 m ²	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		Luas Lahan di bawah 50.001 m ²	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	6) Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Penyeberangan Lintas Provinsi dan/atau antar negara	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		Penyeberangan Lintas kabupaten/Kota	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		Penyeberangan Lintas kabupaten/Kota	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
c.	Bandar Udara		
	1) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	Wajib ≥ 5 juta Orang per tahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	Wajib ≥ 1 juta Orang s.d. ≤ 5 juta Orang per tahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	3) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	Wajib ≥ 500 ribu Orang s.d. ≤ 1 juta Orang per tahun	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	4) Bandar Udara pengumpan (<i>Spoke</i>)	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
d.	Terminal		
	1) Terminal Penumpang Tipe A	Wajib ((melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas negara))	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Terminal Penumpang Tipe B	Wajib (melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), dan angkutan kota (AK))	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	Terminal Penumpang Tipe C	Wajib (melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES))	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
	4) Terminal Angkutan Barang	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	5) Terminal Peti Kemas	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	e. Stasiun Kereta Api		
	1) Stasiun Kereta Api Kelas Besar	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Stasiun Kereta Api Kelas Sedang	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	3) Stasiun Kereta Api Kelas kecil	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	f. Pool Kendaraan	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	g. Fasilitas Parkir untuk Umum	Di atas 300 SRP	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		100 s.d. 300 SRP	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	4.	Pusat Kegiatan/Pemukiman/Infrastruktur Lainnya:	
a.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar	Di atas 6 dispenser	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		3 s.d. 6 dispenser	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1 s.d. 2 dispenser	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
b.	Hotel	Di atas 300 kamar	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		121 s.d. 300 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		75 s.d. 120 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
c.	Gedung Pertemuan	Di atas 3000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		1001 m ² s.d. 3000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
d.	Restaurant	Di atas 300 tempat duduk	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		100 s.d. 300 tempat duduk	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
e.	Fasilitas Olahraga (<i>indoor</i> atau <i>outdoor</i>)	Di atas 20.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		5.001 m ² s.d. 20.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1.000 m ² s.d. 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
f.	Kawasan TOD (<i>Transit Oriented Development</i>)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
g.	Asrama	Di atas 700 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		150 s.d. 700 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas	
	h.	Ruko	Di atas 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			2.000 m ² s.d. 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	i.	Jalan layang	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	j.	Lintas Bawah (<i>Underpass</i>)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	k.	Terowongan (<i>tunnel</i>)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	l.	Jembatan	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	m.	Rest Area		
		1) <i>Rest Area</i> Tipe A	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2) <i>Rest Area</i> Tipe B	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		3) <i>Rest Area</i> Tipe C	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	n.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 1500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/ atau menimbulkan rata-rata diatas 10000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada Jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	o.	Kegiatan yang apabila Ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/ atau menimbulkan rata-rata 3000 - 4000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada Jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)

	<p>p. Kegiatan yang apabila Ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 100 perjalanan (kendaraan) baru pada Jam padat dan/ atau menimbulkan rata-rata 700 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada Jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangun atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.</p>	<p>Wajib</p>	<p>Bangkitan Rendah (Standar Teknis)</p>
--	--	--------------	--

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR